



PUTUSAN

Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, NIK 3522264702990001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Laundry Baju, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat/penasehat hukum, beralamat di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor : 966/Kuasa/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3500042603860004, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Rumah Bapak Waluyo), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatan, tanggal 06 Desember 2024, Pengugat mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Bojonegoro, Nomor : 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 yang tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0148/019/IX/2016, tanggal 08 September 2016, yang terdaftardi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat awal pernikahan bulan September 2016 sampai Januari 2022 berarti selama 5 Tahun 3 bulan telah rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat bersatus Jejaka;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Masalah Ekonomi dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat. Dan tidak dikasih nafkah selama 4 tahun dan Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat. Tergugat selalu berkata kasar dan temperamental memukul apabila marah;
 - c. Bahwa Puncak kerekatan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Januari tahun 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya tepat tahun baru 2022 yang beralamat RT.003 RW.001, Dusun

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengaring, Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, tidak ada hubungan suami istri baik lahir maupun batin. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang berarti 2 tahun 9 bulan;

- d. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa menghadapitindakan Tergugat tersebut diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap mengalah, namun Penggugat tidak tahan menghadapikondisi rumah tangga yang tidak ada kedamaian dan ketentraman;
 7. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu pada yang lain (Pasal 33 Undang-undang No. 01 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
 8. Bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi psikologi Penggugat yang lebih buruk perlu adanya penyelesaian dengan segera;
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan Cerai Gugat pada Tergugat sesuai dengan Pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Roni Fausan Binti Jatimun) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn



3. Mebebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dapat

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Desember 2024. Setelah diperiksa, Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadir di persidangan, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor : 474/680/426.2001/2024 tanggal 22 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : B-075/Kua.13.16.18/Pw.01 /10/2024, tanggal 22 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Orang tua kandung Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahunan;
- ☐ Bahwa semula, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Karena ekonomi kurang, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;
- ☐ Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sekitar 2 tahun 9 bulan dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- ☐ Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahunan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan November 2021, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi kurang, Tergugat tidak memberinafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 9 bulan dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karena

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn



itu, Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Karena ekonomi kurang, Tergugat tidak memberinafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian, dengan mengajukan alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk), dan P-2 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Penggugat beradadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro (P-1), dan Penggugat mempunya legal standing sebagai Penggugat, karena terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat (P-2);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-3, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan November 2021, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Karena ekonomi kurang, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari



Penggugat sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 2 tahun 9 bulan;
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan, sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu unsur perkawinan adalah adanya ikatan batin, yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peran penting dalam perkawinan. Jika unsur tersebut sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun;



Bahwa jika salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak ada “ikatan batin” dalam rumah tangga, berarti sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling menyintai, justru sebaliknya, yang akan terjadi adalah rumah tangga akan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan penderitaan dan penyiksaan lahir batin, oleh karena tujuan perkawinan sudah sulit diwujudkan, maka harus diakhiri dengan perceraian, sesuai dengan teori ushul, menghentikan kerusakan dan atau menghilangkan sesuatu yang membahayakan harus dikedepankan daripada menciptakan permasalahan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f), dan juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni:

Dalam Al Qur'an surat An-Nisa', ayat 130 :

وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرءُ نِسَاءَهُ فَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمَهُنَّ مِنَ الْمَالِ

“Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing pihak dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

Dalam kitab Fiqhussunnah, Jilid VIII, halaman 121-122:

اَلْقُلُوبُ دَائِرَةٌ لَا تَقْبَلُ شَيْئًا إِلَّا وَهِيَ خَالِيَةٌ عَنْ شَيْءٍ آخَرَ
عَلَا مَا وَدَّعَهُمْ قَاطِبًا لَا يَرْجِعُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
عَنْ عَقْلٍ

"Jika gugatan Penggugat di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sugra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Mahzumi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu Ahmad Bajuri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Abd. Gani, M.H. Drs. H. Mahzumi, M.H.
Panitera Pengganti,

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Penyumpahan Rp	100.000,00
Redaksi Rp	10.000,00
Meterai Rp	10.000,00
Jumlah Rp	320.000,00

Disalin sesuai aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro,

Misbah, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 2685/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)